

PEDOMAN PENERBITAN SKP KEGIATAN ILMIAH PATELKI

Satuan Kredit Profesi (SKP) merupakan bentuk penghargaan sebuah kegiatan ilmiah yang yang dikeluarkan oleh suatu organisasi profesi kepada anggota dan mitranya yang mengikuti kegiatan tersebut. PATELKI menggunakan SKP sebagai alat ukur kompetensi ATLM yang digunakan dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan (P2KB) PATELKI.

Setiap kegiatan ilmiah harus dinilai secara tepat dan cermat mengingat masing-masing kegiatan mempunyai bobot, intensitas dan tingkat kesulitan ilmiah yang berbeda-beda.

Adapun pedoman umum penerbitan SKP adalah sebagai berikut:

1. PATELKI menerbitkan SKP kegiatan ilmiah keprofesian sesuai tingkatannya.
2. DPP PATELKI menerbitkan SKP kegiatan ilmiah yang diajukan oleh:
 - a. Pihak internal PATELKI yaitu DPW, DPP, LDP
 - b. Pihak eksternal yang merupakan organisasi setara tingkat Pusat seperti ILKI, PDS PATKLIN, HKKI, PAMKI, dan organisasi profesi lainnya
3. DPW PATELKI menerbitkan SKP kegiatan ilmiah keprofesian yang diajukan oleh:
 - a. Pihak internal PATELKI yaitu DPC
 - b. Pihak eksternal yang bersifat non profit dan memiliki MOU dengan DPP PATELKI untuk yang ruang lingkup pelaksanaannya di beberapa provinsi atau MOU dengan DPW untuk yang ruang lingkup pelaksanaannya hanya di satu provinsi saja.
 - c. Pihak eksternal yang bersifat profit yang berbadan hukum dan mempunyai MOU dengan PATELKI.
4. Permohonan SKP PATELKI bisa tidak disetujui apabila
 - a. Tidak memenuhi persyaratan yang tertera dalam pedoman teknis penerbitan SKP PATELKI
 - b. Pemohon mempunyai rekam jejak organisasi yang kurang baik dalam hubungannya dengan PATELKI atau pernah melakukan tindakan organisasi yang merendahkan martabat PATELKI
5. Ketentuan teknis tentang penerbitan SKP diatur dalam pedoman teknis dan alur penerbitan SKP kegiatan ilmiah PATELKI dibawah ini.

Adapun pedoman teknis pemberian SKP PATELKI untuk kegiatan ilmiah adalah sebagai berikut

1. Pemohon mengirimkan surat permohonan SKP ke PATELKI sesuai tingkatan yang diatur dalam pedoman umum.

2. DPP/DPW PATELKI Melakukan pengecekan surat permohonan SKP beserta lampirannya yaitu agenda kegiatan dan CV pembicara. Untuk permohonan dari instansi/institusi/organisasi diluar PATELKI wajib melampirkan MOU dan atau SPK .
3. DPP/DPW PATELKI melakukan Validasi agenda kegiatan ilmiah dengan memperhatikan syarat penting pemberian SKP PATELKI yaitu materi/topik kegiatan harus berhubungan dengan kompetensi ATLM.
4. DPP/DPW PATELKI menentukan kategori kegiatan Internasional, Nasional atau Lokal dengan mengacu pada tabel pedoman dibawah ini .

Kriteria	Internasional	Nasional	Lokal	Lokal
			DPW	DPC
Lingkup kegiatan	Internasional (DPP)	Nasional (DPP)	Lokal (penyelenggara DPW)	Lokal (penyelenggara DPC)
Peserta	Berasal minimal dari 5 negara	Berasal minimal dari 5 provinsi	Berasal minimal dari 75 % dpc dlm satu dpw	Berasal dari 1 kab/kota
Pembicara	Pembicara dari Luar negeri Min 2 orang	Pernah berbicara sbg invited speakers di tingkat provinsi Min 2 orang	Pernah berbicara sbg invited speakers di kab/instansi tempat kerja Min 2 orang	Pernah berbicara sbg invited speakers di kab/instansi tempat kerja Min 1 orang

50 % pembicara harus berasal dari Patelki (latar belakang pendidikan Analis kesehatan/Medis/TLK).
Pengeluaran SKP sertakan Curriculum Vitae pembicara

5. DPP/DPW PATELKI menentukan kegiatan ilmiah termasuk dalam kegiatan ilmiah kognitif (seminar, symposium, diskusi panel, RTD, diseminasi) atau kegiatan peningkatan keterampilan professional (workshop, pelatihan, magang).
6. DPP/DPW PATELKI melakukan penghitungan jumlah jam efektif kegiatan ilmiah. Acara pembukaan, sambutan, rehat kopi, ishoma dan penutupan tidak dihitung dalam pemberian SKP.
Penghitungan jumlah jam kegiatan ilmiah menggunakan satuan JPL dimana 1 JPL setara dengan 45 menit kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah kognitif harus terpenuhi minimal 4 JPL artinya jumlah jam efektif kegiatan ilmiah minimal 3 jam sedangkan untuk kegiatan peningkatan keterampilan professional harus terpenuhi minimal 10 JPL yang artinya jumlah jam efektif kegiatan ilmiah minimal 7.5 jam. Besarnya SKP yang diberikan mengikuti tabel pedoman dibawah ini.

Kegiatan ilmiah Kognitif (seminar, simposium, diskusi panel, RTD, diseminasi)

<u>Jumlah JPL</u>	<u>Ruang lingkup kegiatan/Jumlah SKP (Ps/Pb/Mo/Pa)</u>		
	<u>Internasional</u>	<u>Nasional</u>	<u>Lokal</u>
4 – 6	4-3-2-2	3-2-1-1	2-2-1-1
7 – 10	5-3-2-2	4-2-1-1	3-2-1-1
11 – 20	6-4-3-2	5-3-2-2	4-3-2-2
21 – 30	8-4-3-3	6-3-2-2	5-3-2-2

Kegiatan peningkatan keterampilan profesional (workshop, pelatihan, magang)

<u>Jumlah JPL</u>	<u>Ruang lingkup kegiatan/Jumlah SKP (Ps/Pb/Mo/Pa)</u>		
	<u>Internasional</u>	<u>Nasional</u>	<u>Lokal</u>
10 – 20	5-4-2-2	4-2-1-1	3-2-1-1
21 – 30	6-4-2-2	5-2-1-1	4-2-1-1
30 – 50	7-5-3-3	6-3-2-2	5-3-2-2
51 – 80	8-5-3-3	7-3-2-2	6-3-2-2
>80	10-6-3-3	8-4-2-2	7-4-2-2

Konversi SKP PATELKI:

Kegiatan seminar ilmiah tahunan internasional yang diselenggarakan oleh member ACCLS, AAMLS, dan IFBLS yang penyelenggarannya di luar negeri mendapatkan 5 SKP dengan melampirkan sertifikat seminar.

Apabila penyelenggaraan seminar internasional tersebut diatas di dalam negeri (Indonesia) maka perhitungan SKP mengikuti ketentuan tabel diatas sesuai dengan jumlah JPL nya.

7. DPP/DPW PATELKI membuat draft SK SKP dan menentukan biaya SKP.

Draft SK SKP dibuat tanpa nomor yang berisi informasi besaran jumlah SKP dan biaya yang harus dibayar kemudian diinformasikan kepada pemohon paling lambat 3 hari setelah surat permohonan SKP diterima. Penentuan besarnya biaya mengacu pada pedoman di bawah ini.

- A. Biaya per SKP Rp. 300.000,- dihitung dari SKP tertinggi
- B. Biaya Pengajuan SKP / Biaya administrasi diluar biaya skp
 1. Pengajuan SKP ke DPP oleh DPP/LDP = Rp. 500.000,-
 2. Pengajuan SKP ke DPP oleh DPW = Rp. 250.000,-
 3. Pengajuan SKP ke DPW oleh DPC = Rp. 0,-
 4. Lembaga / institusi / OP lain diluar Patelki = Rp.1.500.000,- (dengan MoU dan atau SPK)
 5. Lembaga / institusi / OP lain diluar Patelki = Rp.2.000.000,- (tanpa MoU)
 6. Organisasi kemahasiswaan TLM = Rp.0,- (dengan kategori lokal penyelenggara DPC)

Bagi instansi/perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan yang materinya terkait kompetensi ATLM bagi karyawannya sendiri (Internal) minimal 10 orang dalam rangka peningkatan kompetensi serta tidak memungut biaya kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan tersebut serta memenuhi jumlah JPL untuk seminar/symposium/diskusi panel/RTD/diseminasi minimal 7 JPL dan untuk pelatihan/workshop minimal 10 JPL maka dalam pemberian SKP hanya membayar biaya per SKP saja tanpa dikenai biaya pengajuan/administrasi organisasi. (dalam pengawasan DPW/DPC)


8. DPP/DPW membuat SK SKP

SK SKP bernomor diberikan kepada pemohon setelah menyelesaikan biaya SKP paling lambat 3 hari setelah bukti transfer diterima. Format SK SKP terlampir.

Adapun Ketentuan pemberian SKP PATELKI untuk permohonan SKP yang tidak memenuhi persyaratan pemberian SKP PATELKI (tanpa MOU, narasumber non ATLM, materi non kompetensi ATLM) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh **Pemerintah** (Kemenkes dan jajarannya) secara otomatis sertifikatnya dinilai 1 SKP.
2. **Institusi Pendidikan** yang menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan mengajukan permohonan SKP ke PATELKI diberikan SKP (tanpa MOU dan latar belakang narasumber non ATLM) dapat diberikan SKP dengan memperhatikan keterkaitan materi dengan kompetensi ATLM serta memenuhi jumlah JPL untuk seminar/symposium/diskusi panel/RTD/diseminasi minimal 7 JPL dan untuk pelatihan/workshop minimal 10 JPL. Besarannya 1-2 SKP ($\geq 50\%$ materi terkait ATLM: 2 SKP, $<50\%$ materi terkait ATLM: 1 SKP.)
3. **Instansi (RS, LKS) dan Organisasi Profesi selain PATELKI** yang menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan mengajukan SKP (tanpa MOU dan latar belakang narasumber non ATLM) dapat diberikan SKP dengan memperhatikan keterkaitan materi dengan kompetensi ATLM serta memenuhi jumlah JPL untuk seminar/symposium/diskusi panel/RTD/diseminasi minimal 7 JPL dan untuk pelatihan/workshop minimal 10 JPL. Besarannya 1-2 SKP ($\geq 50\%$ materi terkait ATLM: 2 SKP, $<50\%$ materi terkait ATLM: 1 SKP).
4. **Lembaga Pelatihan Profit** yang menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan mengajukan permohonan SKP PATELKI wajib membuat MOU dengan PATELKI.

ALUR PERMOHONAN SKP PATELKI



1

